



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irvan Alias Abo Bin Marham**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kelapa RT/RW. 001/008 Kel Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Irvan Alias Abo Bin Marham ditangkap sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan 08 Oktober 2018;

Terdakwa Irvan Alias Abo Bin Marham ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN Alias ABO Bin MARHAM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah busur (peluncur), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa IRVAN Alias ABO Bin MARHAM pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 24.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan Patianjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa anak panah atau busur, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ISWAHYUDI ADINEGORO bersama UMAR WIRAHADI K dari Polres Palopo melaksanakan tugas rutin yakni melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Palopo dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat melintas didepan Toko Indomaret pertigaan Jalan Pantiajala, Kota Palopo, saksi melihat sekelompok anak muda termasuk Terdakwa yang sedang nongkrong dipinggir jalan didepan toko Indomaret, kemudian saksi mendekatinya



dengan maksud untuk memberikan himbauan terkait masalah kamtibmas diwilayah Hukum Polres Palopo, namun pada saat itu sekelompok anak muda termasuk Terdakwa tersebut bubar dan mengambil sepeda motornya lalu lari menuju arah jalan Patiandjala kota Palopo, setelah itu saksi melanjutkan patroli ke jalan Patiandjala sambil mengikuti sepeda motor Terdakwa karena melihat gelagat Terdakwa mencurigakan dan setelah berpapasan dengan Terdakwa, maka saksi memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motornya maka disitulah saksi menemukan 1 (satu) batang busur (peluncur) yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) batang busur (peluncur) yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor, lalu Terdakwa. Irvan Alias Abo menjawab bahwa 1 (satu) batang busur (peluncur) yang ditemukan dibagasi motornya adalah miliknya dan tidak mempunyai surat izin menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa Irvan Alias Abo bersama barang buktinya berupa 1 (satu) batang busur (peluncur) dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKBAR ISHAK,S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penguasaan 1 (satu) buah busur (peluncur) oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun waktu kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kel. Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekan saksi bernama Umar Wirahadi, anggota kepolisian dari Polres Palopo dengan menggunakan sepeda motor melakukan patroli rutin dalam wilayah hukum Polres Palopo, kemudian pada saat saksi melintas didepan Toko Indomaret pertigaan Jalan Patianjala, Kota Palopo, maka saksi melihat ada beberapa anak muda termasuk Terdakwa sedang nongkrong, lalu saksi mendekati anak muda tersebut dengan maksud memberikan himbauan terkait Kamtibmas di Wilayah Kota Palopo, namun saat itu anak muda tersebut bubar dan mengambil motornya langsung pergi, sehingga saksi curiga terhadap anak muda yang naik motor lalu mengikuti dari belakang setelah berpapasan maka saksi memberhentikan sepeda motornya lalu melakukan pemeriksaan terhadap anak muda tersebut dan dari motornya Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah busur dibagasi motornya, lalu saksi menanyakan siapa namanya, lalu anak muda tersebut menjawab namanya adalah IRVAN ABO, kemudian saksi bertanya lagi siapa pemilik 1 buah busur yang ditemukan dibagasi motornya, lalu Terdakwa menjawab bahwa busur tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib membawa menguasai, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi UMAR WIRAHADI.K., keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penguasaan senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur (peluncur) oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun waktu kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekan saksi bernama Akbar Ishak, anggota kepolisian dari Polres Palopo dengan menggunakan sepeda motor melakukan patroli rutin dalam wilayah hukum Polres Palopo, kemudian pada saat saksi melintas didepan Toko Indomaret pertigaan Jalan Patianjala, Kota Palopo, maka saksi melihat ada beberapa anak muda termasuk Terdakwa sedang nongkrong, lalu saksi mendekati anak muda tersebut dengan maksud memberikan himbauan terkait Kamtibmas di Wilayah Kota Palopo, namun saat itu anak muda tersebut bubar dan mengambil motornya langsung pergi, sehingga saksi curiga terhadap anak muda yang naik motor lalu mengikuti dari belakang setelah berpapasan maka saksi memberhentikan sepeda motornya lalu melakukan pemeriksaan terhadap anak muda tersebut dan dari motornya Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah busur dibagasi motornya, lalu saksi menanyakan siapa namanya, lalu anak muda tersebut menjawab namanya adalah IRVAN ABO, kemudian saksi bertanya lagi siapa pemilik 1 buah busur yang ditemukan dibagasi motornya, lalu Terdakwa menjawab bahwa busur tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib membawa menguasai, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah busur (peluncur);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut sudah benar dan diberikan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kelurahan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor telah diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Palopo dan kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian telah membawa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai.

- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong dipinggir Jalan dekat Toko Indomaret bersama teman-temannya, lalu petugas Kepolisian datang, saat petugas mendekati Terdakwa bersama teman-teman langsung bubar dan mengambil motor meninggalkan tempat, namun petugas tetap mengikuti dari belakang dan memberhentikan motor Terdakwa, lalu memeriksa Terdakwa dan motor Terdakwa sehingga menemukan 1 buah anak panah (peluncur) didalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tanpa ada surat izin memiliki dari pihak yang berwenang.

- Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti : 1 (satu) buah busur (peluncur) terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) centimeter dan ujung besi berbentuk tajam dan di ujung sebelah besinya diikat dengan tali rafia warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor telah diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Palopo dan kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian telah membawa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai.

- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong dipinggir Jalan dekat Toko Indomaret bersama teman-temannya, lalu petugas Kepolisian datang, saat petugas mendekati Terdakwa bersama teman-teman langsung bubar dan mengambil motor meninggalkan tempat, namun petugas tetap mengikuti dari belakang dan memberhentikan motor Terdakwa, lalu memeriksa Terdakwa dan motor Terdakwa sehingga menemukan 1 buah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak panah (peluncur) didalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tanpa ada surat izin memiliki dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk ;
3. Tanpa surat izin sah dari pihak berwenang :

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, apakah Perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Irvan Alias Abo Bin Marham** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Irvan Alias Abo Bin Marham** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum, maka dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa kalimat “atau” dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor telah diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Palopo dan kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian telah membawa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong dipinggir Jalan dekat Toko Indomaret bersama teman-temannya, lalu petugas Kepolisian datang, saat petugas mendekati Terdakwa bersama teman-teman langsung bubar dan mengambil motor meninggalkan tempat, namun petugas tetap mengikuti dari belakang dan memberhentikan motor Terdakwa, lalu memeriksa Terdakwa dan motor Terdakwa sehingga menemukan 1 buah anak panah (peluncur) didalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tanpa ada surat izin memiliki dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang membawa 1 (satu) buah busur (peluncur) terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) centimeter dan ujung besi berbentuk tajam dan di ujung sebelah besinya diikat dengan tali rapih warna hitam yang menurut keterangan Terdakwa adalah untuk berjaga-jaga, maka unsur membawa senjata tajam jenis busur telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.3 : Unsur Tanpa surat izin yang sah dari pihak berwenang :

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dalam Pasal ini dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian.
- Untuk pekerjaan rumah tangga.
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah.
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah busur (peluncur) terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) centimeter dan ujung besi berbentuk tajam dan di ujung sebelah besinya diikat dengan tali rapih warna hitam, yang dibawa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekitar pukul 24.30 Wita, bertempat di Jalan Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa adalah tidak masuk kategori pengecualian senjata sebagaimana tersebut diuraikan diatas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa kepemilikan ataupun penguasaan 1 (satu) buah anak panah (peluncur) tersebut adalah tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ketiga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- 1 (satu) buah busur (peluncur) belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah busur (peluncur) terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) centimeter dan ujung besi berbentuk tajam dan di ujung sebelah besinya diikat dengan tali rapih warna hitam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Irvan Alias Abo Bin Marham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa senjata tajam tanpa adanya izin yang sah dari pihak berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah busur (peluncur) terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 14 (empat belas) centimeter dan ujung besi berbentuk tajam dan di ujung sebelah besinya diikat dengan tali rapih warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan :**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12